



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Axel Isaac Latief Alias Axel;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/18 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;


Terdakwa Axel Isaac Latief Alias Axel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Law Firm “ YAKOP MAHMUD & PARTNERS” antara lain ;

1. Yakop A.R Mahmud . SH. MH ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ardi Wiranata Arsyad. SH, MH;
3. Rio S.A.P Anwar Pala, SH;
4. Sudiar Pagau, SH;
5. Firmasyah Hilipito, SH;
6. Jemi Pakaya, SH;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2021 untuk mendampingi dan membela Terdakwa di Persidangan dan telah terdaftar di Kepaniteraan dengan nomer terlampir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AXEL ISAAC LATIEF Als AXEL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dakwaan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara. dikurangi selama penangkapan, dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan agar Terdakwa direhabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Lapas kelas II A Kota gorontalo;v
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) ampul narkotika jenis ganja dengan berat 2,4874 gram
1 (satu) Ampul diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,584 gram
1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Putih beserta Simcard.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **AXEL ISAAC LATIEF Als AXEL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat hukum mengajukan Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa masih Pelajar yang butuh menjalani Pendidikan Formal dan sekaligus pecandu yang sangat membutuhkan Pendampingan konseling, mentoring dalam spiritual dan rehabilitasi ketergantungan narkoba, sehingga memohon kepada majelis untuk meminta hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa setelah Penasihat Hukum dan Terdakwa membacakan Permohonannya, Penuntut Umum dalam tanggapannya menanggapi Permohonan Terdakwa dan mengambil sikap tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AXEL ISAAC LATIEF Alias AXEL, pada hari Jumat tanggal 23 Bulan Oktober tahun 2020 Pukul 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Kel. Dulomo Selatan kec. Kota Utara Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **dengan tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman** berupa narkotika jenis Ganja dalam penguasaan Terdakwa yang terisi dalam 2 (dua) ampul dengan berat 2,4874 gram dan 1 (satu) Ampul diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,584 gram, yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 jam 22.30 Wita di kel Dulomo selatan Kec. Koata Utara kota Gorontalo dimana petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa AXEL ISAAC LATIEF Alias AXEL yang sedang mengendarai sepeda motor dan Petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan 2 ampul berisi didiga Narkotika jeni Ganja Ganja yang Terdakwa simpan disaku sweater yang dikenakan oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diinterogasi oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba polda Gorontalo Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja di rumah tempat tinggal Terdakwa di desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo kemudian pada hari Sabtu 24 oktober 2020 jam 03.00 Wita petugas bersama dengan Terdakwa menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja didalam gelas yang terletak di kusen pintu jendela kamar kemudian membukanya dan terdapat daun dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, setelah diinterogasi oleh petugas Ditresnarkoba polda Gorontalo Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari ANDUNG RAHMOLA melalui media facebook dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) ampul Narkotika jenis Ganja dimana 2 (dua) ampul Narkotika jenis Ganja Terdakwa masukan kedalam sweater yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) ampul Narkotika jenis ganja Terdakwa masukan kedalam gelas yang Terletak dikusen pintu jendela kamar untuk Terdakwa Konsumsi.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki Narkotika jenis Ganja.

Berdasarkan hasil SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0078.K/03/10.20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo melakukan pengujian 2 (dua) ampul diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 3,084 gram setelah dilakukan pengujian adalah Positif Narkotika Golongan 1 jenis cannabis (Ganja) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan hasil SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0079.K/03/10.20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo melakukan pengujian 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,194 gram setelah dilakukan pengujian adalah Positif Narkotika Golongan 1 jenis cannabis (Ganja) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut **Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

-----ATAU-----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto

--	--	--



KEDUA

----- BahwaTerdakwa AXEL ISAAC LATIEF Alias AXEL, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa narkotika jenis Ganja yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang terisi dalam 2 (dua) ampul dengan berat 3, 084 gram dan 1 (satu) Ampul diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,194 gram, yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai

berikut : -----

Bahwa Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 jam 22.30 Wita di kel Dulomo selatan Kec. Koata Utara kota Gorontalo dimana petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa AXEL ISAAC LATIEF Alias AXEL yang sedang mengendarai sepeda motor dan Petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan 2 (dua) ampul berisi didiga Narkotika jeni Ganja Ganja yang Terdakwa simpan disaku sweater yang dikenakan oleh Terdakwa setelah diinterogasi oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba polda Gorontalo Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja dirumah tempat tinggal Terdakwa di desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo kemudian pada hari Sabtu 24 oktober 2020 jam 03.00 Wita petugas bersama dengan Terdakwa menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja didalam gelas yang terletak di kusen pintu jendela kamar kemudian membukanya dan terdapat daun dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, setelah diinterogasi oeh petugas Ditresnatkoba polda Gorontalo Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari ANDUNG RAHMOLA melalui media facebook dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) ampul Narkotika jenis Ganja dimana 2 (dua) ampul Narkotika jenis Ganja Terdakwa masukan kedalam sweater yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) ampul Narkotika jenis ganja Terdakwa masukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam gelas yang Terletak dikusen pintu jendela kamar untuk Terdakwa Konsumsi.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja.

Berdasarkan hasil SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0078.K/03/10.20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo melakukan pengujian 2 (dua) ampul diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 3, 084 gram setelah dilakukan pengujian adalah Positif Narkotika Golongan 1 jenis cannabis (Ganja) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan hasil SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0079.K/03/10.20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo melakukan pengujian 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,194 gram setelah dilakukan pengujian adalah Positif Narkotika Golongan 1 jenis cannabis (Ganja) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil Tes Urine Nomor R/18/X/2020/DOKPOL tanggal 25 Oktober 2020 pada pukul 09.15 Wita atas nama AXEL ISAAC LATIEF Yang ditanda tangani oeh Dr. ASEP METRIKA dengan Hasil Positif Ganja/ THC dan DITEMUKAN adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana menurut **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDI SURYANTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap tangan oleh petugas yang dilakukan para saksi bersama rekan saksi atas temuan 2 (dua) ampul Paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) ampul paket narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Kel. Dulomo selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) ampul Paket Narkotika

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dengan berat 1,584 gram dan 2 (dua) ampul ganja seberat 2,4874 gram adalah milik dari Terdakwa ;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwaditangkap tangan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 jam 22.30 Wita di kel Dulomo selatan Kec. Koata Utara kota Gorontalo dimana saksi bersama petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa AXEL ISAAC LATIEF Alias AXEL yang sedang mengendarai sepeda motor dan Petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo;
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) ampul berisi diduga Narkotika jeni Ganja Ganja yang Terdakwa simpan disaku sweater yang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah diinterogasi oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba polda Gorontalo, Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja dirumah tempat tinggal Terdakwa di desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu 24 oktober 2020 jam 03.00 Wita saksi dan petugas bersama dengan Terdakwa menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja didalam gelas yang terletak di kusen pintu jendela kamar kemudian membukanya dan terdapat daun dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja,
- Bahwa setelah diinterogasi oeh petugas Ditresnatkoba polda Gorontalo, Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari ANDUNG RAHMOLA melalui media facebook dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) ampul Narkotika jenis Ganja dimana 2 (dua) ampul Narkotika jenis Ganja Terdakwa masukan kedalam sweater yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) ampul Narkotika jenis ganja Terdakwa masukan kedalam gelas yang Terletak dikusen pintu jendela kamar untuk Terdakwa Konsumsi.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto





2. **FRENKY C. RUNTULALO**; Saksi disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan peristiwa tangkap tangan yang dilakukan saksi bersama rekan saksi atas temuan 2 (dua) ampul Paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) ampul paket narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 Wita di Kel. Dulomo selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
- Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) ampul Paket Narkotika jenis ganja dengan berat 1,584 gram dan 2 (dua) ampul ganja seberat 2,4874 gram adalah milik dari Terdakwa
- Saksi menjelaskan Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 jam 22.30 Wita di kel Dulomo selatan Kec. Koata Utara kota Gorontalo dimana saksi bersama petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa AXEL ISAAC LATIEF Alias AXEL yang sedang mengendarai sepeda motor dan Petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo
- Bahwa benar saksi menemukan 2 (dua) ampul berisi diduga Narkotika jeni Ganja Ganja yang Terdakwa simpan disaku sweater yang dikenakan oleh Terdakwa
- Bahwa benar, setelah diinterogasi oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba polda Gorontalo Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja dirumah tempat tinggal Terdakwa di desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu 24 oktober 2020 jam 03.00 Wita saksi dan petugas bersama dengan Terdakwa menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja didalam gelas yang terletak di kusen pintu jendela kamar kemudian membukanya dan terdapat daun dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja,
- Bahwa benar setelah diinterogasi oeh petugas Ditresnatkoba polda Gorontalo Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari ANDUNG RAHMOLA melalui media facebook dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa banar, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis ganja

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto





tersebut menjadi 3 (tiga) ampul Narkotika jenis Ganja dimana 2 (dua) ampul Narkotika jenis Ganja Terdakwa masukan kedalam sweater yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) ampul Narkotika jenis ganja Terdakwa masukan kedalam gelas yang Terletak dikusen pintu jendela kamar untuk Terdakwa Konsumsi.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Atas Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Benar pada awalnya hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 jam 22.30 Wita di kel Dulomo selatan Kec. Kota Utara kota Gorontalo, dimana Petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo melakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa AXEL ISAAC LATIEF Alias AXEL yang sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa kemudian Petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menangkap Terdakwa dan setelah digeledah menemukan 2 (dua) ampul berisi diduga Narkotika jeni Ganja Ganja yang Terdakwa simpan disaku sweater yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas Opsnal Ditresnarkoba polda Gorontalo, Terdakwa mengakui masih menyimpan 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja dirumah tempat tinggal Terdakwa di desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo ;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 jam 03.00 Wita petugas bersama dengan Terdakwa menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja didalam gelas yang terletak di kusen pintu jendela kamar
 - Bahwa Terdakwa membukanya dan terdapat daun dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja, setelah diinterogasi oleh petugas Ditresnatkoba polda Gorontalo Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari ANDUNG RAHMOLA melalui media facebook dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) ampul Narkotika jenis Ganja dimana 2 (dua) ampul

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto





Narkotika jenis Ganja Terdakwa masukan kedalam sweater yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) ampul Narkotika jenis ganja Terdakwa masukan kedalam gelas yang Terletak dikusen pintu jendela kamar untuk Terdakwa Konsumsi ditempat lain bilamana kondisi memungkinkan;

- Bahwa Terdakwa masih berstatus mahasiswa dan kuliah di UNG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja.
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**) sebagai berikut ;

DEWI SARTIKA LATIEF tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan didepan persidangan terhadap perkara terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi lahir dijakarta 9 maret 1978, pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan rehabilitasi sebagai pecandu narkotika sewaktu Terdakwa masih duduk disekolah.
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa direhab di Rumah sakit Fatmawati sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa bukan pengedar, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan sering mmengkonsumsi secara diam2 sehingga sekarang Terdakwa tergantung sekali dngan ganja sampai sekarang kuliah di UNG;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi bagi diirinya sendiri dan tak penah menjual pada orang lain;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ampul narkotika jenis ganja dengan berat 2,4874 gram ;
- 1 (satu) Ampul diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,584 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Putih beserta Simcard.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 jam 22.30 Wita di kel Dulomo selatan Kec. Koata Utara kota Gorontalo Terdakwa AXEL ISAAC LATIEF Alias AXEL yang sedang mengendarai sepeda motor ditangkap Petugas Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo
- Bahwa 2(dua) ampul ganja seberat 2,4874 gram ampul berisi diduga Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan disaku sweater yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui lagi masih ada 1 (satu) ampul paket narkotika jenis ganja berat 1,584 gram milik Terdakwa dirumah tempat tinggal Terdakwa di desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo; dan kemudian esok harinya pada hari Sabtu 24 oktober 2020 jam 03.00 Wita petugas bersama dengan Terdakwa menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan membuka pintu kamar Terdakwa dan mengambil 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja didalam gelas yang terletak di kusen pintu jendela kamar kemudian membukanya dan terdapat daun dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja,
- Bahwa benar setelah diinterogasi oleh petugas Ditresnatkoba polda Gorontalo Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari ANDUNG RAHMOLA melalui media facebook dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa, kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) ampul Narkotika jenis Ganja dimana 2 (dua) ampul Narkotika jenis Ganja Terdakwa masukan kedalam sweater yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) ampul Narkotika jenis ganja Terdakwa masukan kedalam gelas yang terletak dikusen pintu jendela kamar untuk Terdakwa Konsumsi.
- Bahwa dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo No. SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0078.K/03/10.20 tanggal 27 Oktober 2020 melakukan pengujian 2 (dua) ampul diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 2,4874gram setelah dilakukan pengujian adalah Positif Narkotika Golongan 1 jenis cannabis (Ganja) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan hasil SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.0079.K/03/10.20 tanggal 27 Oktober 2020 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo melakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto

--	--	--



pengujian 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,584 gram setelah dilakukan pengujian adalah Positif Narkotika Golongan 1 jenis cannabis (Ganja) sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

- Hasil Tes Urine Nomor R/18/X/2020/DOKPOL tanggal 25 Oktober 2020 pada pukul 09.15 Wita atas nama AXEL ISAAC LATIEF yang ditanda tangani oeh Dr. ASEP METRIKA dengan Hasil Positif Ganja/THC dan DITEMUKAN adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan Sengaja atau melawan Hukum;
- Penyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Terdakwa Axel Isaac Latief Alias Axel; yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto





alasan membenarkan dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja atau melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja ialah membutuhkan suatu niat kesadaran pelaku untuk benar-benar melakukan suatu hal yang menurut hukum adalah suatu larangan, sehingga bila melakukannya pastilah memperoleh sanksi atas perbuatannya dan dipidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut ialah seseorang yang dimata hukum tidak diberi hak untuk melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dilarang secara tegas oleh Undang-undang maka bila melakukan hal yang dilarang oleh Undang-undang maka si pelaku dinyatakan melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa walaupun keterangan mengenai perbuatan Terdakwa dalam dakwaan tidak terlalu jelas diuraikan oleh Penuntut Umum, setidaknya tidaknya menurut Pengakuan Terdakwa yang dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan telah sesuai maka Perbuatan Terdakwa dianggap terbukti oleh Penuntut Umum ; dan Majelis akan memberikan penjatuhan Pidana yang menguntungkan Terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti Surat yang terungkap persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari ANDUNG RAHMOLA melalui media facebook dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 3 (tiga) ampul Narkotika jenis Ganja dimana 2 (dua) ampul Narkotika jenis Ganja Terdakwa masukan kedalam sweater yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) ampul Narkotika jenis ganja Terdakwa masukan kedalam gelas yang terletak dikusen pintu jendela kamar untuk Terdakwa Konsumsi ditempat lain bilamana kondisi memungkinkan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto

--	--	--



- Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap oleh para Saksi kedapatan membawa ganja (2(dua) Ampul) untuk Terdakwa konsumsi secara sembunyi sembunyi;

Menimbang bahwa niat Terdakwa telah terwujud dengan cara Terdakwa membeli dan dengan sengaja tanpa dipengaruhi oleh orang lain agar Terdakwa dapat mengkonsumsi ganja;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Penyalahgunakan narkotika Golongan I berupa tanaman bagi diri sendiri” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas ialah seseorang yang mengkonsumsi suatu zat yang telah tercatat dan tergolong dalam Narkotika Golongan satu dalam Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam hal ini Ganja (CANNABIS);

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah **Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan** dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Menimbang bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, terdapat 147 (seratus tiga puluh tiga) jenis, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) jenis, termasuk di dalamnya **Cannabis** atau yang lebih dikenal dengan sebutan tanaman Ganja dan terdaftar dengan nomor urut 8;

Menimbang bahwa **“Syarat mutlak terjadinya penyalahgunaan narkotika golongan I adalah harus ada barang narkotikanya terlebih dahulu.** Sebagaimana fakta dipersidangan Narkotika Golongan I (Cannabis) sudah ada barangnya, hal ini menunjukkan bahwa barang tersebut ada yang menyediakannya sebagaimana tindak pidana dalam Pasal sebelumnya, ataupun pelaku penyedia sekaligus Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana Pasal 127;

Menimbang bahwa menurut Sema No 4 tahun 2010 yang disempurnakan dengan Sema 3 tahun 2015 serta Sema no 1 tahun 2017 yang menerangkan bahwa seseorang yang menguasai narkotika jenis Ganja

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cannabis) yang jumlahnya tidak melebihi dalam ketentuan Sema no 10 tahun 2010 yaitu tidak melebihi 5 gram sedangkan sipelaku positif, apakah ia sedang mengkonsumsi atau belum mengkonsumsi patutlah dikenakan pasal 127 uu no 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas hal tersebut diatas, majelis akan mencermati fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah ada pada fakta hukum diatas yang dapat diambil dalam pertimbangan ini yang pada pokoknya Terdakwa ditangkap membawa untuk dikonsumsi sendiri bila ada kesempatan bagi Terdakwa untuk mengkonsumsinya di tempat dan waktu yang aman; akan tetapi Terdakwa ditangkap dan jujur mengatakan bahwa masih ada lagi 1 ampul dirumah Terdakwa;

Menimbang bahwa melihat hasil Pengujian Lab No. R-PP.01.01.111.1111.10.20.4772 dan diteruskan pada Berita Acara Penimbangan barang bukti hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 jumlah yang berbeda dengan Dakwaan Penuntut Umum yaitu 3,084 gram dan 2.194 gram dan di Penuntutan Pidana yaitu 2.4874 gram dan 1.584 gram maka Majelis berkesimpulan bahwa Penuntut Umum Kurang teliti dalam menulis berapa berat asli ganja yang ada pada barang bukti, oleh karena Majelis melihat ketidak-telitian tersebut, maka Majelis mengambil keputusan bahwa standart yang digunakan adaah yang pertama kali barang bukti tersebut didapat, oleh karena Penangkapan Penyitaan oleh Penyidik kemudian pada tahap Penimbangan maka berat yang akurat dipakai standart adalah saat "Penimbangan", maka Majelis menggunakan berat Penimbangan yaitu berat bersih ganja 2.194 gram Cannabis dan berat yang pakai pengujian adalah 0.61 gram Cannabis yang berat bersih dari keduanya adalah **2.804 gram**;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis mengambil kesimpulan bahwa berat jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa adalah **2.804 gram, maka tidak melebihi 5 (lima)gram** sesuai dengan Sema No 4 tahun 2010 yang disempurnakan dengan Sema 3 tahun 2015 serta Sema no 1 tahun 2017 ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan bukanlah seseorang yang menjadi target pengedaran narkotika serta Terdakwa tidak ada tanda tanda sebagai kurir untuk menjual kembali ganja yang dikuasanya, maka hal tersebut cukup bagi majelis untuk membuktikan bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika oleh karena antara Terdakwa dengan agen peredaran penjual (di Facebook dari ANDUNG RAHMOLA) tidak terkait dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengantarkan paket ampul ganja kepada orang lain hanya murni membeli dengan harga Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa hasil Pengujian Laboratorium Hasil Pemeriksaan Urine B/ND-237/X/2020/ Biddokes dengan hasil Positif pada urine Terdakwa teruji adalah mengandung CANNABIS (Ganja);

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah seorang yang tidak memiliki ijin sah untuk mengkonsumsi sabu sabu sedangkan dirinya, **bukanlah orang yang juga dibawah pengawasan dokter** dalam rangka assessment program penyembuhan ketergantungan obat obat terlarang oleh karenanya Terdakwa tergolong Pecandu sejak 15 tahun yang lalu yang sulit menghilangkan ketergantungannya dengan ganja sehingga kambuhan menyalahgunakan ganja tersebut untuk dikonsumsi bagi dirinya secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa nyata-nyata mengkonsumsi narkotika jenis Ganja(Cannabis) oleh karenanya Terdakwa Terbukti melakukan Tindak Pidana **"Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h, semua unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Assesment Terpadu No R/37/XII/Ka/TAT/2020/BNNP tanggal 1 Desember 2020 Terdakwa AXEL ISAAC LATIEF adalah pecand tipe B yaitu teratur memakai tingkat Aditif sedang ke Berat sehingga perlu dilakukan Program rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah agar dapat menjalani Perawatan, pengobatan melalui Rehabilitasi Medis dan sosial (mempertimbangkan Pasal 54, 55, 103 dan 127 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA no 4 tahun 2010 tentang Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) dan wajib menjalani pemulihan, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A kota Gorontalo;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masa "Pemidanaan dan masa Rehabilitasi" tersebut dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 2 (dua) ampul narkotika jenis ganja dengan berat 2,4874 gram ;
- 1 (satu) Ampul diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,584 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Putih beserta Simcard.;

Atas hal tersebut diatas, ialah barang bukti yang menurut Undang undang adalah dilarang untuk dikonsumsi tanpa ijin maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa masih mengkonsumsi Narkotika yang jelas menghambat pemerintah dalam memberantas jaringan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Tedrkawa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AXEL ISAAC LATIEF alias AXEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunaan Narkotika Golongan I berwujud Tanaman Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa AXEL ISAAC LATIEF alias AXEL menjalani Pengobatan dan Perawatan melalui Rehabilitasi medis dan Sosial di Lapas kelas II Gorontalo selama 2 (dua) bulan yang dihitung dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - b) 2 (dua) ampul narkotika jenis ganja dengan berat 2,4874 gram ;
 - c) 1 (satu) ampul diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 1,584 gram;
 - d) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J2 Prime warna Putih beserta Simcard.; Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erwinson Nababan, S.H. , Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sofian Hadi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Erwinson Nababan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Ttd

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Gto

--	--	--